



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riyan Kusaeri Bin Sujoyo;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gejlik Kidul RT 006 RW 003 Desa Gejlik
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 28 / V / 2022 / Sat Res Narkoba tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa Riyan Kusaeri Bin Sujoyo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Peuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan 1 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan, Kertoharjo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Kusaeri bin Sujoyo bersalah melakukan tindak pidana Percobaan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo, Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa Riyan Kusaeri bin Sujoyo berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabhu terbungkus plastik Klip, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-2423/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18522 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold;
(Dirampas Negara untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-37/peka/Enz.2/07/2022 tanggal 01 Agustus 2022, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Riyan Kusaeri bin Sujoyo pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira Jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di Medono, kemudian pada jam 19. 30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama atau uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo, Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Riyan Kusaeri bin Sujoyo pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira Jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Sabu di Medono, kemudian pada jam 19. 30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkoba jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkoba jenis Sabu tersebut bersama-sama atau uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan mengambil Narkoba jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkoba jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2423/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Edi Siswanto bin Suyatman**, telah disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa pada tahap Penyidikan dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
 - Bahwa pada jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan



mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);

- Bahwa sebelumnya pada sekira jam 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di Medono, kemudian pada jam 19.30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam menjadi perantara jual beli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres;

- Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada sekira jam 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di Medono, kemudian pada jam 19. 30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam menjadi perantara jual beli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua isi BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa Riyan Kusaeri bin Sujoyo pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di Medono dan apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan untuk menggunakan sabu bersama dan sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada jam 19. 30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah hand phone merk Xiaome warna gold;

yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 131/Pen.Pid/2022/PN Pkl tanggal 7 Mei 2022 dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);
- Bahwa benar sebelumnya pada sekira jam 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di Medono, kemudian pada jam 19. 30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika, sehingga terhadap Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut: Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo, Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **Riyan Kusaeri Bin Sujoyo** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: pasal 1 angka 22);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (vide: pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di Medono, kemudian pada jam 19. 30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah dengan sadar berada dalam lingkaran jual beli narkoba antara Agus Bendes (DPO) selaku pembeli dan penjual yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu ikut serta dalam transaksi jual beli oleh Agus Bendes dengan dijanjikan menggunakan narkoba bersama-sama dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian dengan tugas Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang telah ditentukan alamat pengambilannya dan apabila sudah diambil kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Agus Bendes, namun belum sempat Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan mendapatkan imbalan menggunakan narkoba jenis sabu dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut sudah ditangkap oleh saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dhalimi serta anggota polres Kota Pekalongan lainnya;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta bukan seorang apoteker, dokter atau seseorang yang sedang melakukan penelitian Narkoba, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba berarti Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa disini Terdakwa mempunyai Niat dan kehendak untuk menyalahgunakan atau memakai dan mempunyai niat untuk menjadi perantara Narkoba Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaannya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang Undang, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perantara berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia seseorang yang memberikan jasanya untuk sesuatu berdasarkan upah dan menjurut Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dikualifikasikan sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau menstransito Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda atau sesuatu yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberi dan yang satunya menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis Hakim menguji terlebih dahulu apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan atau dilanggar oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual atau menjual atau memberi atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas, maka terpenuhilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi, mereka dan anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa menerangkan perkara ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa menindak lanjuti laporan tersebut Saksi saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi mendalami laporan tersebut serta menindaklanjuti dengan melidik kegiatan ataupun aktifitas Terdakwa, setelah saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi, dan anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota menyakini telah cukup bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi, dan anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dilakukan Penangkapan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pengeledahan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diawali dengan menggeledah diri Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini sebagai berikut : mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, saksi juga mengamankan barang lain yaitu berupa 1 (satu) buah hand phone merk Xiaome warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah dengan sadar berada dalam lingkaran jual beli narkotika antara Agus Bendes (DPO) selaku pembeli dan penjual yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu ikut serta dalam transaksi jual beli oleh Agus Bendes dengan dijanjikan menggunakan narkotika bersama-sama dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian dengan tugas Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang telah ditentukan alamat pengambilannya dan apabila sudah diambil kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Agus Bendes, namun belum sempat Terdakwa mengambil narkotika tersebut dan mendapatkan imbalan menggunakan narkotika jenis sabu dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut sudah ditangkap oleh saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dhalimi serta anggota polres Kota Pekalongan lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penjualan yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar memiliki izin edar dari Menteri yang didapatkan melalui Badan Pengawas Obat dan pasal 38 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran Narkotika jenis apapun wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah dikuatkan lagi dengan pasal 41 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya bisadiedarkan oleh pedagang besar Farmasi. Barang bukti dalam perkara ini adalah serbuk Kristal putih yang diduga adalah Sabu merupakan Narkotika golongan I sehingga Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atau kepentingan untuk menguasai dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Narkotika Golongan I



adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangatlah tinggi Golongan ini hanya dipergunakan untuk penelitian dan Ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah Kristal Putih yang diduga Sabu sesuai dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika yang berbunyi Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika Golongan I antara lain Opium mentah, tanaman koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa serbuk Kristal Putih yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang didalamnya terdapat kandungan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 4 ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya menerangkan Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa Riyan Kusaeri bin Sujoyo pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa mendapatkan W.A dari Sdr. Agus alias Bendes (DPO) yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medono dan apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan untuk menggunakan sabu bersama dan sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada jam 19. 30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Gepeng menuju ke arah Medono, sesampainya di Medono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus alias Bendes (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Agus alias Bendes untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan berdasarkan arahan Sdr. Agus alias Bendes (DPO) tersebut Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan ikut pakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan digunakan transaksi Sabu, atas dasar laporan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dalimi bersama-sama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditempatkan di pot bunga seberang jalan Setya Bakti Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diminta Sdr. Agus alias Bendes (DPO) untuk diambilkan Terdakwa dan diserahkan kepada Sdr. Agus alias Bendes (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,



setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-2423/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18522 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah dengan sadar berada dalam lingkaran jual beli narkoba antara Agus Bendes (DPO) selaku pembeli dan penjual yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu ikut serta dalam transaksi jual beli oleh Agus Bendes dengan dijanjikan menggunakan narkoba bersama-sama dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian dengan tugas Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang telah ditentukan alamat pengambilannya dan apabila sudah diambil kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Agus Bendes, namun belum sempat Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan mendapatkan imbalan menggunakan narkoba jenis sabu dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut sudah ditangkap oleh saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi M. Syaiful Islam bin HM. Dhalimi serta anggota polres Kota Pekalongan lainnya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang menurut Undang-undang. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta- fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ini dan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan Tuntutan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya atau sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabhu terbungkus plastik klip, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-2423/2022/NNF sisanya berupa serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18522 gram; dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaome warna gold; yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalah gunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Kusaeri bin Sujoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabhu terbungkus plastik Klip, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboraturium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, No Lab: 1161 / NNF / 2022 tanggal 13 Mei 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech 2. Ibnu Sutarto, S.T. 3. Eko Fery Prasetyo S.Si. 4. Nurtaufik S.T. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 2423/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,19091 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terddaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-2423/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18522 gram;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiaome warna gold;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** dan **Muhammad Taofik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Bayu Wibianto, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Ttd.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Endah Winarni, S.H.